

## KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS RENDAH DI MI NW KERUAK

Husnul Laili

STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

husnullaili29@gmail.com

### Abstract

*Professional competence is the ability to master learning material widely and in depth, and adjusted to expertise in the field mastered as well as in their respective duties and responsibilities. Mastery of teaching materials is included with interesting learning methods, responsibility for their duties, and harmony among fellow teachers. Learning management is a process of interaction between students and teachers in the learning environment. This study aims to determine the importance of teacher professional competence in learning management, teacher professional strategies and learning evaluation at MI NW Keruak. This research uses qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. The research subjects were school principals, teachers and students of MI NW Keruak. The results of the study show: (1) the competence of teachers in planning lessons in preparing lesson plans, compiling syllabus, planning media and learning resources and planning learning evaluations in accordance with established instructions, but there are some teaching teachers who do not make lesson plans; (2) the teacher's professional strategy in implementing learning, namely: mastering the material, structure, concept and mindset science that supports the subjects being taught. This is done by reviewing the material before continuing, adjusting the material to the media/learning resources; and (3) the evaluation of the learning provided by the teacher is in accordance with the learning objectives that have been set, which includes the value of student character, assessment of the ability to understand concepts, the value of student skills and the value of attitudes in the learning process. Evaluation is carried out at the end of one semester.*

**Keywords:** *Competence, Professional, and Learning Management*

**Abstrak :** Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, dan disesuaikan dengan keahlian dalam bidang yang dikuasai serta dalam tupoksinya masing-masing. Penguasaan bahan ajar disertakan dengan metode pembelajaran yang menarik, bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan keharmonisan diantara sesama guru. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dalam lingkungan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kompetensi profesional guru dalam pengelolaan pembelajaran, strategi profesional guru dan evaluasi pembelajaran di MI NW Keruak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah para kepala sekolah, para guru dan peserta didik MI NW Keruak. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kompetensi yang dimiliki guru dalam merencanakan pembelajaran dalam menyusun RPP, penyusunan silabus, merencanakan media dan sumber pembelajaran serta merencanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan, tetapi ada beberapa guru mengajar tidak membuat perencanaan pembelajaran; (2) strategi profesional guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yaitu: menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan. Hal itu dilakukan dengan review materi sebelum melanjutkan, menyesuaikan materi dengan media/ sumber belajar; dan (3) evaluasi pembelajaran yang diberikan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu mencakup nilai karakter siswa, penilaian kemampuan memahami konsep, nilai keterampilan siswa dan nilai sikap dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan setiap selesai satu semester.

**Kata Kunci:** Kompetensi, Professional Dan Pengelolaan

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan modal bagi manusia dalam mempertahankan peradabannya, yang telah mengatur manusia mencapai suatu kesuksesan, serta pula yang gagal mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan telah terjadi dalam waktu yang lama, berbagai carapun telah ditempuh agar terjadi pemindahan pengetahuan pada generasi berikutnya. Pendidikan dilaksanakan dan melibatkan bermacam unsur dari komponen masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini; Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Ayat 3 berbunyi: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan luas”<sup>2</sup>.

Kompetensi didefinisikan sebagai suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan pendidik dalam penguasaan pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Secara utuh, kompetensi profesional guru pendidikan dasar meliputi kemampuan mengenal anak secara mendalam, kemampuan menguasai perkembangan fisik dan psikologis anak, serta kemampuan menyelenggarakan kegiatan

---

<sup>1</sup> Murniati AR. 2015. Kompetensi profesional guru dalam pengelolaan pembelajaran bidang studi IPS SMP Kec. Jaya baru kota banda aceh. *Jurnal administrasi pendidikan: program pascasarjana unsyiah* 3(3), 88-95.

<sup>2</sup> Undang – Undang tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

bermain yang sangat memicu tumbuh kembang anak.<sup>4</sup> Guru merupakan profesi yang sangat mulia, karena guru merupakan salah satu golongan orang yang dilebihkan ilmunya, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya.

Dalam mengajar, guru dituntut untuk tidak sekedar mampu melaksanakan proses pembelajaran, melainkan juga mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Guru juga dituntut mengoptimalkan peranan pribadi dan psikologi anak, karena hal ini akan memengaruhi proses berlangsungnya pembelajaran. Pentingnya pendidikan anak usia dini menuntut pendidik untuk menjadi profesional. Slamet Suyanto mengatakan bahwa profesional berarti bekerja sesuai prosedur, mengikuti etika profesi dan ilmu, Serta tidak melakukan kesalahan. Menurut Gregory Schraw menyatakan bahwa seorang guru memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun atau 10.000 jam untuk menjadi seorang guru yang ahli. Dalam perjalanan yang lama itu, guru harus mengembangkan pembelajaran lebih lanjut dan meningkatkan penguasaan materi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi guru yang ahli (profesional) bukanlah cara yang mudah, tetapi harus melalui perjalanan panjang disertai terus menerus pengembangan diri.<sup>3</sup>

Profesionalisme pada pekerjaan mendidik semakin populer setelah diterbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas bab XI pasal 39 yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.<sup>4</sup>

Menjadi guru profesional bukan hal mudah. Sebelum mencapai tingkat ahli, guru harus melalui beberapa tahap, yaitu dari mulanya pendatang baru ke pemula lanjut, kompeten, pandai, dan pada akhirnya ahli. Pengembangan keterampilan dan karakter guru profesional bukan hanya mengetahui banyak hal, tetapi juga bisa banyak. Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi guru pun sangat menentukan proses pembelajaran di kelas dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru akan menentukan mutu lulusan suatu pendidikan, karena itu murid belajar langsung dari para guru. Jika kompetensi guru rendah, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan menyenangkan serta nantinya murid akan sulit menerima dan menyerap serta memahami pelajaran.

---

<sup>3</sup> Meta Salma Pamenan, "Kompetensi Guru Penunjang Keberhasilan Peserta Didik", *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan/PGSD/Universitas Negeri Yogyakarta*, (Maret 2019), h.7

<sup>4</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab XI Pasal 39 Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Maka dari itu seorang guru sangatlah penting memiliki kompetensi guru, termasuk kompetensi profesional. Dengan kompetensi Profesional yang guru miliki diharapkan guru dapat menguasai materi yang akan di ajarkan secara luas dan mendalam. Dengan kemampuan yang di kuasai guru, dalam proses pembelajaran tersebut seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi peserta didiknya sehingga proses belajar mengajar menjadi berkualitas dan kelak dapat mencetak generasi bangsa yang berkualitas juga. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Guru sebagai role model peserta didik didalam kelas harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang mampu diterima dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan pembelajaran yang baik akan memudahkan proses pembelajaran didalam kelas. Pengelolaan pembelajaran menjadi tolak ukur kompetensi professional guru, dalam penguasaan dan pendalaman materi.

MI NW Keruak merupakan salah satu lembaga pendidikan yang selalu berusaha terus meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tenaga pendidik lebih berkualitas maka diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kompetensi profesional guru. Peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik di MI NW Keruak tidak hanya bersifat formal saja, yaitu guru harus mengikuti seminar, pelatihan dan sebagainya. Peningkatan bersifat informal di antaranya, guru-guru berdiskusi dan bertukar pikiran tentang bagaimana metode dan strategi dalam pembelajaran di kelas. Tetapi dalam penelitian yang telah penulis lakukan bahwa kompetensi professional guru di MI NW Keruak belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Guru Matematika**

Istilah kompetensi berasal dari kata "*competence*" yang berarti cakap, mampu atau terampil. Kompetensi dipercaya sebagai faktor yang memegang kunci keberhasilan seseorang dalam bekerja. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Adapun pendapat mengenai kompetensi menurut Spencer and Spencer bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan

kinerja efektif dan atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi.<sup>5</sup> Menurut Kunandar, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja yang tepat dan efektif.

Jadi, Guru harus memiliki penguasaan kemampuan, sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan menurut Ditjen Ketenagaan, Ditjen Dikdasmen dan Depdiknas Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai - nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian.<sup>6</sup> Kompetensi secara sederhana di artikan sebagai kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Jadi, kompetensi pendidik Matematika adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dalam melakukan pekerjaan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih dan pengevaluasi. Guru mempunyai fungsi dan peran dalam pembangunan bidang pendidikan, oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.<sup>7</sup> Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu salah satunya yaitu kompetensi. Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi profesional yang baik .

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kompetensi guru adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, di luar kelas maupun di luar proses pembelajaran dalam lingkungan sekolah dan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat pada diri sendiri dan lingkungannya. Aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, kondisi fisik dan mental serta spiritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang, maka aspek kemampuan ini harus dijaga sesuai standar yang disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui

---

<sup>5</sup> B. Uno Hamzah, *Model Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.78

<sup>6</sup> *Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (10)*

<sup>7</sup> *Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 4*

pendidikan profesi.<sup>8</sup> Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri dan religius. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam membangun hubungan dengan peserta didik dan orang-orang lain yang terkait dengan keberhasilan pembelajaran, seperti sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar lembaga pendidikan/pembelajaran berada.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, dan meliputi keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.<sup>9</sup> Para guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi tersebut karena setiap kompetensi saling berkaitan. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sangat ideal sebagaimana tergambar dalam peraturan pemerintah tersebut. Kompetensi guru dalam proses pembelajaran termasuk kompetensi profesional, karena dalam kompetensi profesional salah satunya adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran, jadi kompetensi yang akan di dalam penulis adalah kompetensi profesional guru.

Kemampuan profesional mencakup beberapa aspek diantaranya penguasaan pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Dan penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.<sup>10</sup>

Standar kompetensi profesional guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 meliputi :

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat (1)

<sup>9</sup> Rulam Ahmadi, *Profesi Keguruan Konsep & Strategi Mengembangkan Profesi & Karier Guru*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2018), h.27

<sup>10</sup> Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), h.2.24

- a. Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana untuk setiap bidang pengembangan anak.
- b. Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan enam aspek perkembangan anak.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang pengembangan yang di ampu.
  - a. Memahami kemampuan anak dalam setiap bidang pengembangan
  - b. Memahami kemajuan dalam setiap pengembangan anak
  - c. Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan
3. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif
  - a. Memilih materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak
  - b. Mengolah materi secara kreatif yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak
4. Mengembangkan keprofesionalan dengan cara melakukan tindakan reflektif secara berkelanjutan.
  - a. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus
  - b. Memanfaatkan hasil refleksi dalam peningkatan keprofesionalan
  - c. Melakukan penelitian tindakan kelas dalam peningkatan keprofesionalan
  - d. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam dengan tujuan untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
  - a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi
  - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komuikasi untuk pengembangan diri<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh serta menguasai bahan pengajaran secara luas dan mendalam.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi Guru SD/MI

## **Proses Pembelajaran**

Proses adalah kata yang berasal dari bahasa lain *Processus* yang berarti “berjalan kedepan”. Kata ini merupakan urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Dalam psikologi belajar, proses artinya cara-cara khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu.<sup>12</sup> Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar anak. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan anak untuk menuju tujuan yang lebih baik. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Syaiful Sagala pembelajaran merupakan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah interaksi antara unsur-unsur yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu pendidik, peserta didik, materi, proses keluaran, dan pengaruh kegiatan pembelajaran dalam keadaan sadar.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan anak khususnya usia dini umur 4-7 tahun harus di selaraskan dengan kebutuhan dan keadaan mereka di suatu wilayah. Meskipun kompetensi guru harus tercapai, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan dari sekolahnya. MI NW Keruak menunjukkan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan sekolahnya.

---

<sup>12</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.109

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko Setiawan, 2018. *Kompetensi Pedagogik & Profesional Guru PAUD dan SD/MI*. Jakarta: Erlangga
- Meta Salma Pamenan, 2019. "Kompetensi Guru Penunjang Keberhasilan Peserta Didik", *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan/PGSD/Universitas Negeri Yogyakarta*
- Muhibbin Syah, 2012. *Psikologi Belajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Murniati AR. 2015. Kompetensi professional guru dalam pengelolaan pembelajaran bidang studi ips SMP Kec. Jaya baru kota banda aceh. *Jurnal administrasi pendidikan: program pascasarjana unsyiah* 3(3), 88-95.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi Guru SD/MI
- Rulam Ahmadi, 2018 *Profesi Keguruan Konsep & Strategi Mengembangkan Profesi & Karier Guru*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Undang – Undang Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.2005.
- Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (10)*
- Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat (1)*
- Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 4*
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab XI Pasal 39 Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan